



"SALINAN"  
RH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN**

**NOMOR : 1926/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 1505/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BONGAN KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN UNTUK  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 telah ditetapkan dan diangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bongan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1505/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor :  
1505/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bongan  
Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk  
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun  
2020;

- d. bahwa Perubahan Keputusan sebagaimana pada huruf c  
diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah  
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 694/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Pemeriksaan Rapid Test atau Swab Test Covid-19 Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 1505/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONGAN KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Melaksanakan Perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor :  
1505/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 tentang  
Penetapan dan Pengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara di Desa Bongan Kecamatan Tabanan  
Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun  
2020, yaitu mengganti nama-nama yang dinyatakan Reaktif  
pada saat Rapid Test Covid-19 yang selengkapnya disajikan  
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini,  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan  
Nomor : 1505/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bongan  
Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak  
Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan ini, disusun dalam satu naskah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai  
laporan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 November 2020  
An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BONGAN

ttd.

I NYOMAN SULENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Suartika

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 1926/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 1505/PP.04.2-  
Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONGAN KECAMATAN TABANAN  
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN  
2020.

DATA KELOMPOK ANGGOTA PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BONGAN KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

DESA BONGAN

**Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

NO	NAMA		L/P	ALAMAT
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1	I WAYAN SURA ATMAJA	I GUSTI PUTU BAGUS INDRA GUNAWAN	L	BR. BONGAN PALA

**Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)**

NO	NAMA		L/P	ALAMAT
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1	I GUSTI PUTU ARYA GUNADI	I GUSTI KOMANG TRISNA WINATA	L	BR. BONGAN KAUH KELOD

**Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)**

NO	NAMA		L/P	ALAMAT
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1	IDA BUJANGGA GEDE YUDA ADIPUTRA	GUSTI AYU PRAMITA SARI	P	BR. BRDHA

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BONGAN

ttd.

I NYOMAN SULENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

